



## Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

# Standar pelayanan pengusulan pensiun PNS

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar asli dari Pimpinan Unit Kerja
2. Surat Keterangan asli tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
3. Daftar Susunan Keluarga asli
4. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) asli
5. photocopy SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir
6. photocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan
7. photocopy SK perpanjangan BUP
8. photocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir, Kartu TASPEN
9. photocopy KARPEG, KARIS/ KARSU, SK NIP Baru
10. photocopy Akta Lahir Anak yang dilegalisir
11. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Atau Rumah Sakit asli bagi pensiun janda/duda
12. Photocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA Kecamatan Atau Kemenag Kabupaten
13. Surat Keterangan Kuliah bagi anak yang berusia di atas 21 tahun Asli dan Legalisir
14. photocopy SKP 2 tahun terakhir, pasphoto ukuran 3 x 4 cm 8 Lembar
15. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kepala Desa/ Lurah asli bagi Pensiunan Janda/ Duda
16. Khusus tanggal, bulan dan tahun lahir berbeda harus melampirkan Ijazah, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat yang Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir asli
17. Golongan IV /a ke bawah, kelengkapan usulan pensiun dibuat 2 rangkap
18. Khusus Golongan IV/ b ke atas, kelengkapan usulan pensiun dibuat 3 rangkap.
19. Khusus pensiun APS (Atas Permintaan Sendiri) melampirkan permohonan pensiun APS yang di ketahui oleh atasan yang bersangkutan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati Kayong Utara melalui Kepala Bagian APSDM.
2. Berkas permohonan pensiun di entri melalui usulan SAPK BKN.
3. Berkas permohonan disampaikan ke Kanreg V BKN Atau BKN melalui surat pengantar yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
4. Pemohon menunggu proses lebih lanjut hingga terbit SK Pensiun
5. Pemohon menerima SK Pensiun melalui Bagian APSDM.

### Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Jika berkas persyaratan lengkap dan pejabat berada ditempat, maka layanan ini dapat diproses dan diselsaikan dalam jangk waktu 60 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
layanan ini tidak dikenai biaya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengusulan Pensiun

### Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan dalam layanan ini, maka pemohon dapat menyampaikan kadua secara tatap muka langsung